



UINSSC

**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
NOMOR 837 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN NOMOR INDUK MAHASISWA (NIM)
MAHASISWA PINDAHAN PADA UIN SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
TAHUN AKADEMIK 2025/2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR IAIN SYEKH NURJATI CIREBON**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon Nomor 807 Tahun 2026 tentang Penetapan Mahasiswa Pindahan atas nama Savera Bagja telah melakukan pendaftaran ulang dan pembayaran uang kuliah tunggal (UKT) sebagaimana ketentuan;
- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan nomor induk mahasiswa (NIM) mahasiswa pindahan pada UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon Tahun Akademik 2025/2026 dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2024 tentang Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2025 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UIN SIBER SYEKH NURJATI CIREBON TENTANG PENETAPAN NOMOR INDUK MAHASISWA (NIM) MAHASISWA PINDAHAN PADA UIN SIBER SYEKH NURJATI CIREBON TAHUN AKADEMIK 2025/2026**

KESATU : Menetapkan nomor induk mahasiswa (NIM) mahasiswa pindahan dari UIN Saifudin Zuhri Purwokerto ke UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon sebagai berikut

ID	NIM	NAMA	JURUSAN	JALUR
254110201136	25302122196	SAVERA BAGJA	Ekonomi Syariah	Transfer

KEDUA : Mahasiswa pindahan sebagaimana diktum PERTAMA, wajib mengikuti perkuliahan dan mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cirebon
Pada Tanggal : 09 Februari 2026
Rektor,

AAN JAELANI